

**STUDI ANALISIS PELAKSANAAN TABUNGAN AL-WADIAH YAD AD-
DHAMANAH DI KOSPIN JASA SYARI'AH PEKALONGAN DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S 1)
Dalam Ilmu Syari'ah Muamalah**



**Disusun Oleh:
Muhammad Yunus
2102201**

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Muhammad Yunus
NIM : 2102201
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Judul : **STUDI ANALISIS PELAKSANAAN TABUNGAN
AL-WADIAH YAD AD-DHAMANAH DI KOSPIN
JASA SYARI'AH PEKALONGAN DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

26 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2009.

Semarang, 23 Januari 2008

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 150 276 757

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag
NIP. 150254 235

Penguji I

Penguji II

Rustam DKA.H.M.Ag
NIP. 150 892 602

H.Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 150 318 016

Pembimbing I

Pembimbing I

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag
NIP. 150254 235

Drs. Wahab Zaenuri
NIP: 150 229 492

Gufron Ajib M.Ag.Drs

Bukit Ngalian Permai B-10

Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Muhammad Yunus

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Yunus
N I M : 2102201
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PELAKSANAAN**

**TABUNGAN AL-WADIAH YAD AD-
DHAMANAH DI KOSPIN JASA SYARI'AH
PEKALONGAN DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 12 juni 2009
Pembimbing I

Gufron Ajib M.Ag.,Drs
150 254 235

Wahab Zaenuri MM. Drs

Bangetayu Wetan rt/rw 02/01

Genuk Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Muhammad Yunus

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini

saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Yunus

N I M : 2102201

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PELAKSANAAN**

TABUNGAN AL-WADIAH YAD AD-

DHAMANAH DI KOSPIN JASA SYARI'AH

PEKALONGAN DALAM TINJAUAN

HUKUM ISLAM

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 12 juni 2009

Pembimbing II

Wahab Zaenuri MM., Drs

150 299 492

MOTTO

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...(Q.S. al-Maidah : 2)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis skripsi ini kepada orang-orang yang kucintai khususnya kepada:

1. Bapak dan ibu tercinta, pengasuhku KH. Ridwan Amin beserta keluarga yang selalu membimbing dan mendo'akanku. Ridhamu adalah semangat dalam hidupku;
2. Kakak-kakakku dan adikku yang selalu memberi motivasi dan doanya serta keponakan-keponakanku yang selalu aku rindukan, seluruh keluargaku tercinta semoga selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah SWT.;
3. Sahabat sahabatku 13 plus yang telah memberi dukungan dan semangat semoga sukses dan tetap percaya kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas segala canda tawanya yang sejenak dapat meringankan penat juga segenap fasilitasnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Sahabat sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberiku semangat

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Skripsi yang berjudul: **“STUDI ANALISIS PELAKSANAAN TABUNGAN AL-WADIAH YAD AD-DHAMANAH DI KOSPIN JASA SYARI’AH PEKALONGAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Syariah institut Agama islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi penulis banyak mendapat bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusun skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan trima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Gufron Ajib M.Ag. dan Bapak Drs Wahab Zaenuri MM. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi.
3. Para dosen pengajar dilingkungan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang beserta Staff Administrasi yang banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan restu dan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Pimpinan KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan yang telah bersedia untuk memberikan ijin atas di adakanya penelitian yang penulis laksanakan
6. Seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas segala bantuanya baik moral maupun material dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini.

PERNYATAAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

TERTANDA

MUHAMMAD YUNUS
N I M: 2102201

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilaksanakan oleh Muhammad Yunus (2102201), Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. *Studi Analisis Pelaksanaan Tabungan al-Wadiah Yad ad-Dhamanah di KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang obyek datanya mengenai bagaimana pelaksanaan akad *al-Wadiah Yad ad-Dhamanah* dalam bentuk tabungan di *KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan* ditinjau dari hukum Islam dengan menggunakan metode analisis data deskriptif analisis, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Penggunaan metode ini memfokuskan penulis pada adanya usaha untuk menganalisa seluruh data sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisa secara terpisah dengan tujuan untuk semakin memperjelas arah dan hasil penelitian.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pada dasarnya, praktek yang dilaksanakan oleh Kospin Jasa Syari'ah memang dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yakni antara pihak koperasi dengan pihak *mustawda'* (orang yang menitipkan harta bendanya). Akan tetapi jika didasarkan pada prinsip dasar hukum Islam terkait dengan masalah transaksi keuangan yang didasarkan pada asas *ta'awwun* dan ketentuan akad, maka akan ditemukan kontradiksi antara praktek Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan dengan hukum Islam.

Oleh karenanya perlu adanya usaha MUI sebagai lembaga representasi dari pemegang kebijakan hukum Islam di Indonesia untuk menjelaskan dan menegaskan sisi kerja syariah dan koperasi, khususnya pada lingkup koperasi-koperasi syariah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat tentang lembaga koperasi yang berbasis syariah maupun bagi lembaga itu sendiri supaya tetap menjaga aspek-aspek syariah dalam operasionalnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat salah satunya melalui lembaga koperasi

**BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN WADI'AH YAD ADH-DHAMANAH
KOSPIN JASA SYARI'AH PEKALONGAN**

- A. Analisis Pelaksanaan Tabungan Wadi'ah Yad adh-Dhamanah
di KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan..... 39
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wadi'ah Yad
Adh-Dhamanah di KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan 46

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 53
- B. Saran..... 54
- C. Penutup..... 54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia menurut ajaran Islam mencakup dua sisi yang mana keduanya tidak boleh ditinggalkan melainkan harus selalu terjaga keseimbangannya. Dua sisi kehidupan tersebut adalah kebutuhan hidup duniawi dan kebutuhan hidup ukhrawi (akherat). Kebutuhan hidup ukhrawi (akherat) bagi manusia meliputi usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan hidup yang hakiki dari penciptaannya¹ yang berisi kegiatan-kegiatan peribadatan kepada Allah SWT. Sedangkan kehidupan duniawi manusia meliputi usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup yang dijalani di dunia ini yang juga berguna sebagai sarana bekal kehidupan ukhrawi.²

Salah satu kegiatan keberlangsungan kehidupan duniawi manusia adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang mutlak dan harus dilakukan oleh manusia sebagai sarana untuk memenuhi kehidupan duniawi lainnya. Tanpa adanya kepemilikan perekonomian yang baik, niscaya kehidupan duniawi manusia menjadi tidak seimbang dan dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan lain dalam kehidupan duniawi manusia.

¹ Tujuan hakiki penciptaan manusia adalah untuk beribadah sebagaimana termaktub dalam Q.S adz-Dzariyat ayat 56.

² Kebutuhan-kebutuhan duniawi manusia meliputi kebutuhan ekonomi, kebutuhan seksual, kebutuhan rasa aman, dan lain sebagainya.

Namun demikian, bukan berarti bahwa dunia merupakan segala-galanya dan satu-satunya tujuan manusia diciptakan. Islam sendiri tidak mengajarkan dan menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme. Terlebih lagi mampu menjadikan manusia lupa akan tujuan akhir manusia. Oleh karenanya dalam ayat lain Allah juga menegaskan tentang perlunya manusia untuk mengingat dan membagi waktunya untuk kepentingan akhirat.

"Siapa yang menghendaki (melalui usahanya) keuntungan duniawi saja, maka Kami berikan keuntungan itu kepadanya, dan dia tidak akan mendapatkan apapun di akhirat kelak" (Q.S. as-Syurah : 20)³

"Berpalinglah (Wahai Muhammad) dari orang-orang yang berpaling akan peringatan Kami, dan yang hanya mendahulukan kepentingan duniawi saja")⁴

Keseimbangan dunia dan akhirat sebagaimana tersebut dalam ayat di atas juga terlihat dari 5 (lima) tujuan ekonomi dalam pandangan Islam, yakni:⁵

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana
2. Memenuhi kebutuhan keluarga
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah

³ Departemen agama republik indonesia, alquran dan terjemahnya, Bandung, CV. Penerbit diponegoro, hlm.387.

⁴ Q.S.an-Najm ayat 29

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 3.

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut, manusia boleh melakukannya baik secara perorangan maupun kelompok dengan dasar syari'at Islam. Secara khusus, kajian mengenai segala hal di luar ibadah dalam Islam, termasuk di dalamnya adalah perihal ekonomi, dikenal dengan istilah muamalah. Pembahasan muamalah dalam Islam mencakup berbagai jenis kegiatan yang didominasi oleh kegiatan ekonomi yang di antaranya meliputi hal sewa menyewa, utang piutang, jual beli, kerjasama keuangan, serta lembaga-lembaga keuangan yang bersyari'at Islam, dan lain sebagainya.⁶

Salah satu wujud kegiatan perekonomian manusia adalah keberadaan koperasi. Secara umum koperasi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bersama-sama dan memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan secara bersama pula.⁷ Tujuan koperasi seperti yang terkuip dalam pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”⁸

⁶ Masalah yang berkaitan dengan pembahasan muamalah dapat dilihat pada Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

⁷ Dari segi bahasa, kata Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* yang artinya bekerja sama. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 161

⁸ UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Koperasi sebagai Lembaga Keuangan (non Bank) yang didasarkan pada prinsip syari'ah memiliki kesesuaian dengan konsep lembaga keuangan menurut al-Qur'an sebagaimana termaktub dalam salah satu firman Allah

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, dalam waktu yang tidak ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis (akuntan), menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagai mana Allah telah mengajarkannya...”*⁹

Kegiatan utama koperasi adalah menghimpun dan menyalurkan dana anggota. Maksudnya adalah setelah dana terhimpun, kemudian dana disalurkan kembali kepada anggota. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Pada perkembangannya, koperasi mencakup berbagai bentuk koperasi yang disesuaikan dengan lingkup usaha maupun lingkup kelompok yang mendirikan¹⁰, di mana salah satu bentuk koperasi tersebut adalah koperasi simpan pinjam.

Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Syari'ah Pekalongan sebagai lembaga keuangan syari'ah (non bank) yang terletak di Kota Pekalongan merupakan salah satu dari beribu-beribu lembaga keuangan yang ada di

⁹ Q.S.al-Baqoroh ayat 282

¹⁰ Bentuk koperasi sesuai dengan usahanya antara lain Koperasi Serba Usaha, Koperasi Simpan Pinjam. Sedangkan koperasi menurut lingkup kelompok yang mendirikan di antaranya adalah Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Angkutan Kota (KOPATA) dan lain sebagainya.

Indonesia. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan memiliki karakteristik tersebut dapat berupa ketentuan/aturan atau hukum yang berlaku dalam KOSPIN Jasa Syari'ah dimana dalam operasionalnya KOSPIN Jasa Syari'ah berdasarkan pada syari'ah/ ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Sebagai lembaga keuangan syari'ah produk-produk yang ditawarkan KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan pada masyarakat sangatlah berbeda dengan koperasi konvensional di mana produk-produk yang ditawarkan KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Produk-produk Kospin Jasa Syariah Pekalongan seluruhnya adalah produk simpanan yang terdiri dari tabungan dan simpanan berjangka. Sedangkan prinsip-prinsip yang digunakan meliputi prinsip wadiah dan mudharabah.

Wadiah merupakan salah satu transaksi ekonomi yang pada dasarnya memiliki makna "titipan".¹¹ Secara lebih luas, dalam kamus istilah fiqh dijelaskan wadiah adalah akad penitipan sesuatu kepada orang lain berdasarkan amanah atau kepercayaan agar dijaga dengan sebaik baiknya dan dipelihara semestinya.¹² pada dasarnya wadiah dalam islam dibedakan kedalam

¹¹ Secara etimologi (bahasa), wadiah merupakan bahasa arab dari akar kata yang berarti meninggalkan sesuatu. Lihat Sayyid Sabiq, *fiqh sunah jilid XIII*, terj. Kamaludin A. marzuki, Bandung ; al- Ma'arif, t.th.,m hlm.74. sedangkan secara istilah, terdapat perbedaan dikalangan para pemikir islam. Salah satu pengertian wadiah yang diberikan oleh kelompok malikiyah adalah ibarah perwakilan untuk memelihara harta secara mujarad. Menurut hanafiyah, wadiah adalah ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah. Menurut syafi'iyah, wadi'ah adalah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Secara lebih jelas, perbedaaan mengenai pengertian wadiah dapat dilihat dalam Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah, juz III*, Beirut: al-Maktab al-Kubra, t.th.,hlm.248..

¹²M.Abdul Mujib,et.al., *Kamus istilah fiqh*, Jakarta:PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm.410

dua kelompok, yakni *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad ad-dhamanah*.¹³

Karakteristik kedua jenis wadiah tersebut sangat berbeda, dimana pada jenis amanah, titipan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan tidak ada tanggung jawab atas kerusakan kecuali kelalaian. Sedangkan pada jenis dhamanah, titipan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dengan melakukan bagi hasil antara penerima titipan dengan pemberi titipan atas pemanfaatan penbitipan tersebut.¹⁴

Dengan demikian, tabungan wadi'ah khususnya wadi'ah yad ad-dhamanah, dalam produk koperasi merupakan sebuah keunikan. Dikatakan unik karena diketahui bahwasanya lembaga keuangan yang berbentuk koperasi dalam mencapai target keuntungan memiliki kesamaan dengan dengan lembaga keuangan perbankan, yakni juga menerapkan sistem bunga pada setiap produknya, sedangkan pada produk tabungan wadi'ah yad ad-dhamanah tidak dikenal sistem bunga.

Selain itu, dalam prinsip Islam, sebuah titipan tidak dibatasi jumlahnya dan yang terpenting adalah akad (kesepakatan) tentang pemanfaatan barang

¹³ Wadiah yadal amanah adalah titipan yang hanya merupakan titipan semata dan tidak ada kewajiban *wadi'* untuk menanggung kerusakan kecuali karena kelalaian yang disengaja. Sedangkan wadiah yad ad-damanah adalah titipan yang dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan penerima titipan (*wadi'i*) bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kerusakan maupun kehilangan . lebih lanjut dapat dilihat dalam Zaenul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: anggota IKAPI, 2002, hlm.29.

¹⁴ Secara lebih lanjut, Syafi'i Antonio menyebutkan bahwa wadi'ah jenis dhamanah memiliki lima karakteristik, yakni Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Hasil pemanfaatan sepenuhnya milik pihak penerima titipan. Dapat diaplikasikan dalam produk perbankan berupa giro dan tabungan. Bank konvensional dalam memberikan imbalan berdasarkan prosentase sedangkan bank syari'ah dalam memberikan bonus tidak boleh diperjanjikan. Dalam giro, alat yang digunakan untuk penarikan tunai menggunakan cek dan untuk pemindahbukuan menggunakan bilyet giro. Lebih lanjut dapat dilihat dalam M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2002, cet. Ke-4, hlm. 149.

atau titipan. Hal inilah yang berbeda pada produk tabungan wadi'ah yad ad-dhamanah di KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan. Pada prakteknya, produk tabungan wadi'ah yad ad-dhamanah menerapkan sistem batas saldo dimana terdapat batas setoran sebesar Rp. 10.000,00 dan batas tabungan sisa minimal Rp. 5000,00. hal ini tentunya sangat bertentangan dan secara tidak langsung mengandung makna "pemaksaan" atas barang atau harta yang dititipkan. Padahal prinsip "paksaan" sangat ditentang keras oleh islam dalam segala hal, termasuk pada lingkup ekonomi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan yang meliputi produk dan pelaksanaan prinsip al-Wadi'ah Yad adh-Dhamanah. Penelitian tersebut akan penulis laksanakan dan hasilnya akan disajikan dalam sebuah judul: "**STUDI ANALISIS PELAKSANAAN TABUNGAN AL-WADIAH YAD AD-DHAMANAH DI KOSPIN JASA SYARI'AH PEKALONGAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**".

B. Pokok Masalah

Pokok masalah yang akan menjadi obyek penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana pelaksanaan tabungan wadi'ah yad adh-dhamanah KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tabungan Wadiah Yad adh-Dhamanah di KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan, yakni :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tabungan wadi'ah yad adh-dhamanah KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tabungan Wadiah Yad adh-Dhamanah di KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama di institusi tempat penulis belajar.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembandingan dalam khazanah keilmuan di bidang muamalah, khususnya berkaitan dengan produk dan prinsip koperasi dalam Islam.

D. Metode Penelitian

Untuk memudahkan proses pelaksanaan penelitian, maka penulis akan memilih dan menerapkan metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yang meliputi :

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Maksud dari penelitian lapangan adalah penelitian yang obyek datanya diperoleh berdasarkan kerja-kerja lapangan yang meliputi wawancara, dokumentasi, maupun observasi.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.¹⁵ Data primer dalam penelitian ini adalah produk-produk dan prinsip al-Wadi'ah Yad adh-Dhamanah KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh di luar obyek penelitian.¹⁶ Data sekunder yang mendukung penelitian ini terdiri dari seluruh data yang berkaitan dengan teori-teori yang berhubungan dengan ekonomi Islam yang mencakup produk dan prinsip ekonomi Islam.

3. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian juga dipengaruhi dari jenis sumber data. Dikarenakan jenis sumber data dalam penelitian ini adalah manusia (*person*) dan kertas/tulisan (*paper*) maka untuk memperoleh dan mengumpulkan data digunakan model pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi

¹⁵ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Cet. XXIV, Yogyakarta : Andi Offset, 1993, hlm. 11

secara langsung (tatap muka) dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari seseorang yang relevan dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹⁷ Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah jenis wawancara semi structural. Secara umum, wawancara semi struktural dapat diartikan sebagai wawancara yang data pertanyaannya tidak ditulis secara detail dan menyeluruh melainkan hanya pokok-pokok target data saja dan memiliki kemungkinan untuk dikembangkan.¹⁸

Obyek dan tujuan dari wawancara dalam penelitian ini adalah
Pengelola KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan

b. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara melakukan pengamatan terhadap obyek data yang berkaitan dengan penelitian. Obyek observasi dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan tabungan wadi'ah yad adh-dhamanah di KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan.

¹⁷ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1981, hlm. 162.

¹⁸ Jenis wawancara ada tiga. Pertama, wawancara structural atau wawancara yang item pertanyaannya meliputi seluruh data yang detail dan cara menanyakannya hanya meliputi pertanyaan yang ditulis saja dan tidak terdapat kemungkinan dikembangkan. Kedua, wawancara semi structural, yakni wawancara yang pertanyaannya hanya mencakup pokok-pokok data yang ditargetkan secara garis besar dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Ketiga, wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan daftar pertanyaan sehingga peneliti dapat mengajukan pertanyaan apa saja, baik mengenai masalah penelitian yang dilakukannya maupun di luar hal tersebut. Lih. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi : dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁹ Melalui teknik dokumentasi ini, penulis memperoleh informasi yang berbentuk dokumen berkaitan dengan:

- 1) Profil KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan
- 2) Profil Produk KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan.

4. Metode analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.²⁰ Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa deskriptif analisis, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.²¹ Penggunaan metode ini memfokuskan penulis pada adanya usaha untuk

¹⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 103.

²¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2002, hlm. 41

menganalisa seluruh data (sesuai dengan pedoman rumusan masalah) sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisa secara terpisah.

E. Sistematika Penulisan

Proses pelaporan tentang hasil penelitian yang akan penulis laksanakan akan penulis bagi ke dalam tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Bagian awal berisi tentang halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

Bagian isi terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I yakni Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II yakni Konsep Dasar al-Wadiah, pada bab ini terdiri dari pengertian dan mekanisme tabungan al-Wadi'ah; landasan hukum al-wadi'ah; Syarat dan Rukun al-Wadiah; Macam-macam al-Wadiah.

Bab III : Pelaksanaan Akad Al-Wadiah Yad adh-Dhamanah di KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan bab ini mencakup profil KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan; Sistem Pengelolaan Pendanaan dan Pembiayaan di KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan; Karakteristik Produk KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan, penerapan al-Wadiah Yad adh-Dhamanah di KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan, tujuan Pelaksanaan Produk al-Wadiah Yad adh-Dhamanah di KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan

Bab IV Analisis yang meliputi analisis praktek tabungan al-Wadiah Yad adh-Dhamanah di KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan dan tinjauan hukum islam terhadap penerapan al-Wadiah Yad adh-Dhamanah dalam tabungan al-Wadiah Yad adh-Dhamanah di KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan

Bab V merupakan Penutup yang isinya meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

Bagian akhir yang berisi daftar pustaka dan biografi penulis.

BAB II

KONSEP DASAR TABUNGAN WADI'AH

A. Konsep Tabungan dalam Islam

Istilah tabungan berasal dari asal kata "tabung" yang memiliki arti upaya seseorang untuk menyimpan atau menyisihkan harta kekayaannya untuk disimpan. Sedangkan tabungan merupakan sebuah produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan atau perorangan yang menerangkan tentang jumlah tabungan yang telah dimiliki oleh seseorang yang telah ditabung.

Dalam kaidah Islam juga dikenal tabungan yang disebut dengan istilah tabungan syari'ah. Pengertian tabungan syari'ah adalah tabungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah. Perkembangan hukum di Indonesia, melalui Dewan Syari'ah Nasional (DSN) – yang menjadi representasi MUI dalam bidang keuangan syari'ah – telah ditetapkan tabungan syari'ah yang benar, yakni tabungan wadi'ah dan tabungan mudharabah.¹

Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang didasarkan pada akad titipan (wadi'ah) yang memiliki sifat dapat diambil sewaktu-waktu oleh dan sesuai kehendak pemiliknya. Tabungan wadi'ah terbagi menjadi dua jenis, yakni wadi'ah yad al-amanah dan wadi'ah yad adh-dhamanah. Perbedaan di antara kedua jenis ini adalah kebolehan penggunaan barang titipan serta

¹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004, hlm. 271

adanya pemberian bonus.² Bonus itupun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya kepada nasabah. Mengenai hal ini akan penulis jelaskan pada bagian lain dalam bab ini.

Sedangkan tabungan mudharabah adalah bentuk tabungan yang didasarkan pada akad bagi hasil (mudharabah). Dalam bentuk ini, dana yang didapat dari nasabah akan dikelola sebagai aset oleh lembaga keuangan. Hasil keuntungan dari pengelolaan tersebut nantinya akan dibagi antara nasabah dengan lembaga pengelola sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat akad. Apabila terjadi kerugian akibat kelalaian pihak lembaga pengelola, maka kerugian menjadi tanggung jawab lembaga pengelola. Sedangkan jika kerugian tidak berasal dari kelalaian lembaga pengelola, maka lembaga pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Berdasarkan penjelasan kedua jenis tabungan dalam syari'ah Islam di atas dapat diketahui konsep dasar tabungan dalam Islam yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan jumlah simpanan bukan dari pihak nasabah pada tabungan syari'ah tergantung pada akadnya. Maksudnya adalah tidak semua tabungan syari'ah Islam memiliki peluang untuk mendapatkan tambahan jumlah dana dari pihak pengelola. Seperti halnya pada jenis tabungan wadi'ah yad al-amanah, jumlah yang diperoleh pihak nasabah sama besarnya dengan jumlah dana yang telah disimpannya. Sedangkan pada tabungan wadi'ah yad adh-dhamanah dan mudharabah, jumlah dana yang

² Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007, hlm. 51

disimpan oleh nasabah akan dapat bertambah dari pihak pengelola karena adanya peluang pemberian bonus (wadi'ah yad adh-dhamanah) maupun bagi hasil keuntungan pada akad tabungan mudharabah.

2. Penghitungan tambahan dana dari pihak pengelola tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan berdasar pada sistem akad. Hal ini berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang menyamaratakan jenis tabungan dengan pemberian bonus tabungan dengan sistem bunga yang telah ditentukan sejak semula. Pada tabungan syari'ah, penambahan dan keutuhan dana nasabah disesuaikan dengan akad yang telah dilangsungkan. Pada akad wadi'ah yad adh-dhamanah, kelebihan yang diberikan oleh pihak pengelola adalah bonus yang tidak boleh ditentukan ataupun dijanjikan sebelumnya. Bonus ini dapat disebut sebagai ungkapan terima kasih pihak pengelola karena diperbolehkan "meminjam" dana simpanan nasabah untuk dipergunakan dalam mengembangkan aset. Oleh karena didasarkan pada azas pinjaman, maka apabila terjadi kegagalan aset, pengelola harus mengembalikan atau mengganti sejumlah dana milik nasabah tersebut. Sedangkan pada tabungan mudharabah, kelebihan yang diperoleh nasabah dari pengelola merupakan hasil dari bagi hasil keuntungan yang telah disepakati dan diketahui bersama antara nasabah dengan pengelola. Dalam jenis tabungan mudharabah, apabila terjadi kegagalan dalam pengelolaan aset, maka ada dua kemungkinan terhadap kondisi dana nasabah. Pertama, apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh pengelola, maka dana

nasabah akan mendapatkan ganti rugi dari pengelola. Kedua, jika kegagalan tersebut bukan berasal dari kelalaian pengelola, maka pengelola tidak bertanggung jawab atas susutnya dana nasabah.

B. Wadi'ah

1. Pengertian

Secara etimologi (bahasa), wadi'ah merupakan bahasa Arab dari akar kata yang berarti meninggalkan sesuatu.³ Secara istilah, menurut Adiwarman Karim adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.⁴ Sedangkan menurut para pendapat ulama, wadi'ah secara istilah dapat diartikan sebagai berikut:⁵

- a. Ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah dengan mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.
- b. Ulama Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan wadi'ah dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.
- c. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XIII*, terj. Kamaludin A. Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, t.th., hlm. 74. Lihat juga dalam Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997, hlm. 1899.

⁴ *Ibid.*, hlm. 271.

⁵ Pengertian-pengertian secara istilah tersebut dapat dilihat dalam 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil Bandung: Pustaka As-Sunnah, t.th., hlm. 705 - 706. Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: al-Maktab a-Kubra, t.th., hlm. 248.

- d. Akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diperoleh pengertian wadi'ah sebagai kesepakatan dalam perwakilan pemeliharaan harta antara dua orang atau lebih dengan cara tertentu dan ketentuan yang telah diatur sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Dasar Hukum Wadi'ah

Mengenai hukum muamalah, Allah telah banyak menjelaskan dalam al-Qur'an di antaranya adalah sebagai berikut:

Q.S. an-Nisaa' ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”⁶

Q.S. al-Baqarah ayat 283:

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya.”⁷

Jumhur ulama juga memberikan hukum kebolehan mengenai akad wadi'ah dengan dasar kebutuhan manusia. Hal ini diungkapkan Jihad Abdullah Husain sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Antonio.⁸

⁶ Q.S. an-Nisa' ayat 58

⁷ Q.S. al-Baqoroh ayat 283

Sedangkan dalam lingkup hukum perundang-undangan di Indonesia, dasar hukum pelaksanaan *wadi'ah* dapat disandarkan pada Fatwa MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai pelaksanaan akad *wadi'ah*.⁹

3. Jenis dan Karakteristik *Wadi'ah*

a. Karakteristik Umum *Wadi'ah*

Wadi'ah merupakan salah satu bentuk muamalah yang pada dasarnya menggunakan prinsip akad *tabarru*. Akad *tabarru'* merupakan sebuah akad yang tidak bertujuan mencari keuntungan dalam bertransaksi (*not-for profit transaction*). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil melainkan untuk kebaikan dengan dasar saling tolong menolong.¹⁰

Dalam dunia perbankan syari'ah, meski menggunakan akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan – dalam konteks *wadi'ah* adalah penerima titipan – dapat atau boleh meminta biaya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkan dalam akad *tabarru'* tersebut kepada nasabah (*counter-part*). Akan tetapi pada dasarnya tetap tidak diperbolehkan mengambil keuntungan (laba) dari akad *tabarru'* tersebut.

⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2002, cet. Ke-4, hlm. 86.

⁹ Fatwa MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

¹⁰ Ir.adiwarman karim,S.E.,M.B.A.,M.A.E.P.,*Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*,Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004,cet.ke-2,hlm. 58

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya wadi'ah secara umum dan dasarnya memiliki karakteristik sebagai berikut:¹¹

- 1) Tidak terkandung orientasi keuntungan
- 2) Jika ada keuntungan, tidak diperbolehkan mengambil laba dari akad tersebut.
- 3) Pihak penerima diperbolehkan untuk meminta biaya kepada nasabah (*counter-part*) untuk menutupi biaya yang ditimbulkan dari akad.

b. Jenis dan karakteristik Wadi'ah

Pembagian jenis *wadi'ah* dapat dibedakan menjadi dua jenis dengan penjelasan sebagai berikut:

1) *Wadi'ah yad Amanah*

Pengertian dari *wadi'ah yad amanah* yakni kesepakatan pemeliharaan harta dengan jalan penitipan harta benda dari seseorang atau lembaga (*muwaddi'*) kepada orang atau lembaga lainnya (*mustawda'*) di mana tidak diperkenankan untuk mempergunakan harta titipan tersebut untuk kepentingan apapun. Pada akad ini, pihak penerima juga tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.¹² Secara sederhana,

¹¹M. Syafi'i Antonio, *op. Cit.*

¹² Zaenul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2002, hlm. 29.

menurut Sutan Remy Sjahdeini menyebut wadi'ah yad al-amanah sebagai akad penitipan harta atau barang yang murni tanpa ganti rugi.¹³

Berdasarkan pengertian tersebut, maka wadi'ah yad amanah memiliki karakteristik titipan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan tidak ada tanggung jawab kerusakan kecuali jika karena kelalaian. Sedangkan menurut Syafi'i Antonio, karakteristik wadi'ah yad al-amanah adalah sebagai berikut:¹⁴

- a) Harta atau barang titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.
- b) Penerima harta titipan hanya berfungsi sebagai penjaga harta titipan.
- c) Diperbolehkan membebaskan biaya yang timbul akibat akad kepada yang menitipkan.
- d) Dapat diaplikasikan dalam lingkup perbankan dengan jenis produk jasa penitipan atau *safe deposit box*.

2) *Wadi'ah yad Dhamanah*

Pengertian dari *wadi'ah yad dhamanah* yakni kesepakatan pemeliharaan harta dengan jalan penitipan harta benda dari seseorang atau lembaga (*muwaddi'*) kepada orang atau lembaga lainnya (*mustawda'*) di mana diperbolehkan penggunaan terhadap harta yang dititipkan tersebut untuk kepentingan bisnis

¹³ Remy, hlm. 56.

¹⁴ M. Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 148.

atau usaha oleh orang yang dititipi dengan atau tanpa izin orang yang menitipkan harta benda tersebut. Pada akad ini, pihak penerima titipan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.¹⁵

Sebagai imbalan, pihak penitip mendapatkan jaminan keamanan hartanya. Namun sebagai penerima titipan, sekaligus sebagai pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus atas titipan, dengan syarat tidak disyaratkan sebelumnya, dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari pihak yang menerima titipan.

Menurut Syafi'i Antonio, *wadi'ah yad adh-dhamanah* memiliki lima karakteristik sebagai berikut:¹⁶

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b) Hasil pemanfaatan sepenuhnya milik pihak penerima titipan dan tidak ada keharusan bagi pihak penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada pihak penitip.
- c) Dapat diaplikasikan dalam produk perbankan berupa giro dan tabungan.

¹⁵ Zaenul Arifin, *loc. cit.*

¹⁶ M. Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 149.

- d) Bank konvensional dalam memberikan imbalan berdasarkan prosentase sedangkan bank syari'ah dalam memberikan bonus tidak boleh diperjanjikan.
- e) Penentuan jumlah besarnya bonus adalah kewenangan dari yang dititipi.
- f) Dalam giro, alat yang digunakan untuk penarikan tunai menggunakan cek dan untuk pemindahbukuan menggunakan bilyet giro.

4. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Meskipun berbeda nama, rukun *wadi'ah yad amanah* dengan *wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah sama yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemilik barang/penitip (*Muwaddi'*).
- b. Pihak yang menyimpan/bank (*Mustawda'*).
- c. Ijab qobul/kata sepakat (*Sighat*).

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam wadi'ah adalah sebagai berikut:

- a. Syarat untuk barang yang dititipkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/ tangannya secara nyata.
- b. Syarat untuk *muwaddi'* dan *mustawda'* adalah sama yakni harus balig, berakal dan dewasa.
- c. *Sighat* yang digunakan adalah disesuaikan dengan jenis *wadi'ah*.
Dalam melakukan ijab qabul, *muwaddi'* dan *mustawda'* harus berada

dalam satu tempat dan waktu yang sama. Karena wadi'ah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam wadi'ah terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari wadi'. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan.

5. Mekanisme Wadi'ah

Sesuai dengan jenis dan karakteristiknya, maka mekanisme pelaksanaan wadi'ah juga dapat dibedakan menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Wadi'ah Yad al-Amanah

Mekanisme tabungan wadi'ah yad al-amanah meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Nasabah membuka tabungan atau menitipkan uang sebagai simpanan kepada lembaga keuangan syari'ah dengan akad wadi'ah yad al-amanah
- 2) Titipan diterima oleh lembaga keuangan dan bersifat statis (tidak dapat dan tidak boleh digunakan sebagai modal investasi) oleh lembaga keuangan.
- 3) Titipan dapat diambil sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu
- 4) Jumlah yang diperoleh penitip sama dengan jumlah uang yang dititipkan tanpa adanya tambahan sebagai bonus

- 5) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada harta yang dititipkan, maka penerima titipan harus mengganti kerusakan atau kehilangan tersebut.
 - 6) Tabungan wadi'ah dapat dipindahbukukan ke produk lain dengan biaya administrasi ditanggung oleh penitip
- b. Wadi'ah yad adh-dhamanah
- 1) Penitip menitipkan barang atau harta bendanya kepada lembaga keuangan dengan akad wadi'ah yad adh-dhamanah
 - 2) Penerima titipan (lembaga keuangan) dapat menggunakan harta atau barang yang dititipkan sebagai modal investasi.
 - 3) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan harta titipan karena kelalaian penerima titipan, maka penerima titipan harus mengganti kerusakan atau kehilangan tersebut.
 - 4) Penerima titipan dapat memberikan bonus kepada penitip apabila mendapatkan keuntungan dari hasil investasi titipan. Namun bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya.
 - 5) Jumlah yang diperoleh penitip saat mengambil uang sejumlah uang yang dititipkan ditambah dengan bonus yang diberikan oleh pihak penerima titipan.
 - 6) Harta titipan dapat diambil sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.
 - 7) Tabungan dapat dipindahbukukan ke produk lain dengan biaya administrasi ditanggung oleh penitip

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya kedua jenis tabungan wadi'ah pada dasarnya memiliki kesamaan sebagai barang titipan. Perbedaan di antara keduanya adalah bahwa tabungan wadi'ah yad al-amanah bersifat statis dan tidak dapat digunakan sebagai modal investasi oleh pihak penerima titipan sedangkan tabungan wadi'ah yad adhdhamanah dapat dan boleh dipergunakan oleh pihak penerima titipan sebagai modal investasi.

BAB III

PELAKSANAAN TABUNGAN WADI'AH YAD ADH-DHAMANAH

DI KOSPIN JASA SYARI'AH PEKALONGAN

A. Profil KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan

1. Sejarah Perkembangan KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan

Keberadaan dan perkembangan Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Syari'ah Pekalongan tidak lepas dari kehadiran Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Pekalongan yang didirikan dan dioperasikan pada tahun 1973. Pada awal mula berdiri, KOSPIN Jasa hanya melayani usaha simpan pinjam bagi para anggotanya. Melalui pembangunan kredibilitas yang signifikan, KOSPIN Jasa Pekalongan telah menjelma menjadi lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat dan telah menyebar banyak daerah di wilayah Nusantara.

Pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah yang mulai terlihat sejak tahun periode 2000, sedikit banyak juga menjadi perhatian KOSPIN Jasa Pekalongan. Hal itulah yang kemudian mendorong lahirnya amanat kepada KOSPIN Jasa untuk membuka layanan keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah pada Rapat Anggota Tahunan ke-28 yang diselenggarakan pada tahun 2002. Selain faktor trend di lingkungan lembaga keuangan, kecenderungan anggota terhadap layanan kebutuhan (simpanan) dan pembiayaan (pinjaman) yang berdasarkan nilai-nilai

syari'ah juga menjadi pendorong dan penguat KOSPIN Jasa untuk membuka layanan keuangan berbasis syari'ah. Keadaan demikian itulah yang kemudian menguatkan KOSPIN Jasa untuk membuka layanan berbasis syari'ah dengan mendirikan KOSPIN Jasa Unit Syari'ah pada 17 Agustus 2004.

Modal awal untuk mengembangkan KOSPIN Jasa Syari'ah adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar) yang diperoleh dari penyertaan modal KOSPIN. Hingga saat ini, KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan telah mengembangkan jaringan kantornya di Bekasi, Tegal, dan Yogyakarta. Untuk mempertegas keabsahan sebagai lembaga keuangan berbasis syari'ah, maka sejak awal tahun 2009 KOSPIN Jasa Syari'ah telah mendaftarkan dan mendapatkan sertifikasi Syari'ah dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

2. Nilai Dasar

Sebagai konsekuensi sertifikasi dan *platform* syari'ah, maka KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan mendasarkan kerjanya pada nilai-nilai dasar syari'ah yang meliputi:

a. Amanah

Amanah atau kepercayaan merupakan nilai dasar yang pertama dan memang harus dipenuhi oleh KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan. Melalui nilai dasar amanah, KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan berusaha untuk menjaga aspek syari'ah dalam operasionalnya serta

untuk menjaga segala bentuk kepercayaan yang dititipkan oleh setiap anggota.

b. Manfaat

Nilai dasar ini menjadi pijakan KOSPIN Jasa Syari'ah untuk senantiasa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada anggota dan masyarakat umum. Hal ini juga menjadi wujud implementasi kemanfaatan dan kemashlahatan dari KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan sebagai lembaga keuangan berprinsip syari'ah.

c. Kebersamaan

Nilai dasar kebersamaan merupakan landasan yang menjadi pijakan KOSPIN Jasa Syari'ah dalam membangun usaha penuh berkah di antara anggotanya secara bersama-sama. Selain itu, nilai dasar kebersamaan secara tidak langsung juga menjadi pendorong KOSPIN Jasa Syari'ah untuk menjadi lembaga keuangan di tengah masyarakat yang memiliki keinginan untuk menciptakan kebersamaan dalam perubahan ekonomi yang positif.

d. Pluralisme

Kesadaran akan keanekaragaman yang terdapat dalam masyarakat merupakan pendorong munculnya nilai dasar pluralisme. Nilai dasar ini sekaligus menegaskan bahwa KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan menjadikan anggota masyarakat secara majemuk sebagai anggotanya tanpa memandang perbedaan latar belakang.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya koperasi syari'ah yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam membangun ekonomi bersama dan berkeadilan di Indonesia.

b. Misi

Sebagai upayanya untuk memujudkan Visi yang disandang, KOSPIN Jasa Unit syari'ah melakukan misinya untuk:

- Mengajak seluruh potensi yang ada dalam masyarakat tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama, agar dapat bersama-sama bersatu padu dan beritikad baik dalam membangun ekonomi kerakyatan secara bergotong royong dalam bentuk koperasi syari'ah.
- Membantu para pedagang kecil dan menengah dalam mobilisasi permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- Turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang pelaksanaan kegiatan usaha secara aktif dengan mengajak mitra usaha lainnya baik BUMN, swasta, perbankan maupun gerakan koperasi lainnya.

4. Produk dan Layanan

KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan memiliki produk-produk keuangan yang dapat dibedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut:

a. Pendanaan

Pendanaan merupakan produk yang dikeluarkan oleh KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan dengan tujuan untuk menghimpun dana sebagai tambahan modal dalam mengembangkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat empat produk pendanaan yang dikeluarkan oleh KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Simpanan Harian (Wadi'ah)

Simpanan harian adalah simpanan yang memberikan peluang kepada nasabah yang memilih produk ini untuk melakukan transaksi penyimpanan dana secara harian. Setoran awal produk ini adalah Rp. 100.000,00 dengan batas saldo tersisa sebesar Rp. 5000,00. Simpanan ini semula bernama simpanan wadiah yad amanah di mana simpanan ini merupakan simpanan murni yang tidak dapat digunakan oleh KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan untuk mengembangkan modal. Simpanan ini memiliki karakter amanah dan pihak nasabah hanya dapat mengambil kembali uangnya dengan jumlah yang sama dengan jumlah yang telah disetorkan tanpa ditambah dengan bonus ataupun hadiah lainnya. Produk ini diberlakukan untuk masyarakat umum dan tidak terbatas pada anggota KOSPIN Jasa Syari'ah saja.

2) Tabungan Koperasi

Tabungan koperasi merupakan produk tabungan yang khusus diperuntukkan bagi anggota KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum yang bukan anggota KOSPIN Jasa Syari'ah. Bentuk produk tabungan koperasi ada dua jenis, yakni wadi'ah dan mudharabah.

Tabungan koperasi wadi'ah merupakan produk yang diperuntukkan bagi anggota KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan. Karakteristik produk ini sama dengan karakteristik tabungan wadi'ah yad adh-dhamanah. Penggunaan istilah wadi'ah tanpa diembel-embeli yad adh-dhamanah adalah konsekuensi dari terbitnya sertifikasi produk wadi'ah. Kesamaan karakteristik tersebut terletak pada kebolehan pihak pengelola untuk menggunakan uang titipan sebagai modal investasi. Pihak yang menitipkan akan menerima bonus dari pengelola manakala investasi tersebut membuahkan keuntungan.

Hampir sama dengan produk tabungan koperasi wadi'ah, tabungan koperasi mudharabah juga diperuntukkan bagi anggota KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan. Produk ini juga memperbolehkan penggunaan tabungan nasabah sebagai modal investasi. Perbedaan mendasar antara tabungan mudharabah dengan wadi'ah adalah terletak pada akad. Pada tabungan mudharabah akad yang

digunakan adalah akad mudharabah sedangkan tabungan wadi'ah menggunakan akad wadi'ah yad adh-dhamanah.

3) Simpanan berjangka

Simpanan berjangka merupakan simpanan yang dapat diambil setelah sampai batas masa simpanan yang telah ditetapkan. Simpanan berjangka KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan menggunakan akad mudharabah. Jadi selama masa simpanan, uang dapat digunakan sebagai modal investasi dengan sistem bagi hasil antara nasabah dengan KOSPIN Jasa Syari'ah.

4) Tabungan Haji Labbaika

Tabungan haji diperuntukkan bagi nasabah yang ingin segera menunaikan ibadah haji. Tabungan ini menggunakan akad mudharabah sehingga berlaku sebagaimana simpanan berjangka. Meski demikian, terdapat perbedaan dengan simpanan berjangka yang mana pada simpanan berjangka simpanan dapat diambil sedangkan pada tabungan haji simpanan tidak dapat diambil kecuali saat telah mencapai nominal biaya penyelenggaraan haji.

b. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan produk yang dikeluarkan oleh KOSPIN Jasa Syari'ah sebagai langkah untuk menginvestasikan atau memutar modal. Produk pembiayaan KOSPIN Jasa Syari'ah meliputi tiga produk, yakni:

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan bentuk pembiayaan yang dikeluarkan oleh KOSPIN Jasa Syari'ah dalam bidang jual beli barang. Dalam proses ini, KOSPIN Jasa Syari'ah bertindak sebagai penyedia barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Pada dasar kerja murabahah, KOSPIN Jasa Syari'ah menyediakan barang yang dibutuhkan dan nasabah dapat membeli dengan cara mengangsur sesuai dengan harga dan batas keuntungan yang telah ditetapkan oleh KOSPIN Jasa Syari'ah.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah produk investasi modal yang dilakukan dengan cara memberikan pinjaman modal dengan sistem bagi hasil. Nisbah bagi hasil ditentukan oleh KOSPIN Jasa Syari'ah. Umumnya, pembiayaan musyarakah diterapkan kepada para pedagang yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha.

3) Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah adalah produk pembiayaan di mana KOSPIN Jasa Syari'ah menyediakan jasa persewaan kepada nasabah. Benda-benda yang disewakan oleh KOSPIN Jasa Syari'ah meliputi sarana transportasi maupun sarana tempat usaha.

c. Layanan

KOSPIN Jasa Syari'ah melayani dua jasa layanan yakni penagihan warkat (inkaso) dan kiriman uang. Pada kedua layanan tersebut, KOSPIN Jasa Syari'ah juga telah menetapkan "harga" berdasarkan prosentase dan nilai kiriman.

B. Pelaksanaan Tabungan Wadi'ah Yad Adh Dhamanah di KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan

1. Karakteristik Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah di KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan

Wadi'ah yad adh-dhamanah di Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan diaplikasikan dalam bentuk tabungan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jumlah setoran awal minimal Rp. 1.000.000,00.

Jumlah setoran awal ini hanya berlaku pada awal setoran saja dan nantinya apabila pihak *muwaddi'* ingin memberikan tambahan titipan, maka mereka bebas menentukan besarnya tambahan titipan tersebut.

b. *Muwaddi'* (pihak pemberi titipan) akan mendapatkan 3% dari hasil pemanfaatan *waddi'*.

Prosentase tersebut dihitung dari hasil bersih dari pemanfaatan harta titipan oleh pihak koperasi. Pemberian batas 3% didasarkan pada batas keuntungan yang telah menjadi ketetapan pihak koperasi.

- c. Tabungan dapat diambil sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak koperasi.

Tabungan *wadi'ah yad adh-dhamanah* tidak terbatas waktu akan tetapi dapat diambil oleh *muwaddi'* sewaktu-waktu.

- d. Tabungan dapat dipindahbukukan dengan biaya administrasi ditanggung oleh *muwaddi'*.

2. Prosedur Tabungan Wadi'ah Yad ad-Dhamanah KOSPIN Jasa Syari'ah

Sejauh pengamatan penulis selama melaksanakan pengumpulan data di lapangan, prosedural tabungan wadi'ah yad ad-dhamanah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai anggota KOSPIN Jasa Syari'ah

Karena bentuk tabungan adalah tabungan koperasi, maka nasabah yang dapat menabung adalah nasabah yang sudah menjadi anggota KOSPIN Jasa Syari'ah. Sehingga jika ada yang ingin menjadi nasabah tabungan ini harus terlebih dahulu mendaftar atau telah terdaftar sebagai anggota KOSPIN Jasa Syari'ah. Sepanjang pengamatan yang dilakukan oleh penulis, dari 964 nasabah yang mengambil tabungan wadi'ah adalah anggota KOSPIN Jasa Syari'ah.

Untuk mendaftarkan diri sebagai anggota KOSPIN Jasa Syari'ah dapat dilakukan sesuai dengan prosedur pendaftaran, yakni dengan menyerahkan daftar identitas diri yang berlaku serta melengkapi dan melunasi administrasi yang telah ditetapkan. Jika syarat ini telah dilakukan dan telah terdaftar sebagai anggota KOSPIN

Jasa Syari'ah, maka baru kemudian dapat mendaftarkan diri sebagai nasabah tabungan wadi'ah. Tendaftar sebagai anggota KOSPIN Jasa Syari'ah tidak serta merta menjadikan seseorang langsung secara otomatis menjadi nasabah produk yang diperuntukkan bagi anggota KOSPIN Jasa Syari'ah. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menghormati hak asasi anggota yang tidak boleh dipaksakan serta atas asas perbedaan respon dan harapan anggota terhadap produk yang disediakan yang dapat mendorong pilihan produk bagi anggota.

- b. Menyetorkan setoran awal sekaligus sebagai pembukaan rekening tabungan

Setoran awal sebesar Rp. 1000.000,00 sekaligus sebagai pembukaan rekening baru. Setoran ini sifatnya tunai dan bukan cicilan. Pada penyetoran awal dilaksanakan dengan menggunakan akad wadi'ah yad adh-dhamanah di mana nasabah juga diberitahukan tentang ketentuan dan konsekuensi dari tabungan wadi'ah yad adh-dhamanah.

Setelah penyetoran awal, nasabah akan mendapatkan buku tabungan wadi'ah yang dikeluarkan oleh KOSPIN Jasa Syari'ah. Buku tabungan tersebut tidak hanya berisi kolom jumlah dana namun juga mencakup ketentuan yang ada dalam tabungan wadi'ah yad adh-dhamanah. Hal ini tentunya akan semakin memudahkan nasabah untuk mengetahui lebih detail tentang tabungan wadi'ah.

c. Investasi modal oleh KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan

Setelah diterima oleh KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan, maka setoran awal dan juga setoran selanjutnya akan diinvestasikan pada produk pembiayaan oleh KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan. Produk investasi yang menggunakan dana dari tabungan wadi'ah adalah investasi jangka pendek. Hal ini dilakukan karena didasarkan juga pada sifat tabungan wadi'ah yad-adh-dhamanah yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Sehingga apabila dialokasikan untuk investasi jangka panjang akan memunculkan kekhawatiran saat nasabah akan menarik tabungannya sewaktu-waktu.

d. Bonus Bulanan

Setiap bulan, KOSPIN Jasa Syari'ah memberikan bonus dari keuntungan yang telah diperoleh dari proses investasi modal pada produk pembiayaan. Besarnya bonus adalah sebesar 3% dari jumlah tabungan. Penentuan besarnya bonus telah diperhitungkan terlebih dahulu oleh KOSPIN Jasa karena mereka telah memiliki obyek investasi yang telah dianalisa terlebih dahulu.¹

Secara lebih sederhana, proses tabungan Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah dapat digambarkan melalui skema berikut ini:

¹ Wawancara dengan (Hj.Auniah: Nasabah KOSPIN Jasa Syariah)
Wawancara dengan (Bpk Ardian Syah: Staf Administrasi) hal ini penulis kuatkan dgn observasi yang penulis lakukan

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN TABUNGAN WADI'AH YAD ADH-DHAMANAH KOSPIN JASA SYARI'AH PEKALONGAN

A. Analisis Pelaksanaan Tabungan Wadi'ah Yad adh-Dhamanah KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan

1. Pelaksanaan tabungan wadi'ah yad adh-dhamanah secara prosedural

Sebuah lembaga keuangan tentunya memiliki prosedur pelaksanaan kelembagaan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut timbul (mungkin) beberapa faktor seperti obyek nasabah, jenis produk, dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan tersebut kiranya dapat dimafhumi karena yang terpenting dalam lembaga keuangan adalah pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedurnya.

Terkait dengan pelaksanaan tabungan wadi'ah yad adh-dhamanah di KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan, menurut penulis terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang akan menjadi bahan analisa penulis. Secara lebih lanjut dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

a. Kelebihan prosedural pelaksanaan tabungan wadi'ah yad adh-dhamanah

Sebagai sebuah koperasi, KOSPIN Jasa Syari'ah sudah semestinya mampu mandiri dalam penghimpunan dana. Kekuatan dana itu sendiri adalah bersumber dari anggota-anggotanya melalui

beberapa jenis simpanan yang diberlakukan bagi anggotanya. Dengan demikian, dengan semakin bertambah banyaknya anggota sebuah koperasi, maka akan semakin kuat pula peluang kemandiriannya dalam proses menghimpun dana.

Berkaca dari kepentingan modal dari koperasi, menurut penulis, langkah yang telah ditempuh KOSPIN Jasa Syari'ah dengan menjadikan produk syari'ah sebagai media untuk menarik anggota merupakan terobosan yang cukup baik. Di samping akan dapat menambah jumlah anggota, modal yang terhimpun juga akan semakin meningkat.

Selain dari sisi sebagai media, adanya tawaran bonus sebesar 3% bagi nasabah serta adanya jaminan keutuhan tabungan – meskipun terjadinya kegagalan aset – juga menjadi nilai lebih tersendiri dari tabungan wadi'ah yad adh-dhamanah. Dengan adanya tawaran tersebut tentunya akan semakin menarik minat masyarakat untuk memilih tabungan wadi'ah yad adh-dhamanah sebagai pilihannya. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memilih tabungan ini, maka akan semakin besar pula peluang KOSPIN Jasa untuk memperbanyak jumlah anggota yang nantinya berbanding lurus dengan jumlah modal yang dimilikinya.

b. Kelemahan prosedural pelaksanaan tabungan wadi'ah yad adh-dhamanah

Kelemahan prosedural pelaksanaan tabungan wadi'ah lebih disebabkan dua hal, yakni permasalahan yang berhubungan dengan jumlah minimal yang harus disetorkan serta syarat untuk menjadi nasabah tabungan wadi'ah yad adh-dhamanah. Hal pertama tentu sangat jelas sekali, bahwa dengan adanya jumlah setoran minimal yang cukup besar akan membuat masyarakat berpikir ulang untuk menjadi nasabah tabungan wadi'ah. Sebab tidak semua masyarakat memiliki uang dengan jumlah yang diinginkan oleh KOSPIN Jasa sebagai setoran minimal untuk menjadi nasabah.

Sedangkan kelemahan kedua berhubungan erat dengan syarat menjadi anggota KOSPIN Jasa sebagai syarat mutlak menjadi nasabah tabungan wadi'ah yad adh-dhamanah. Dari segi koperasi mungkin hal tersebut tidak akan menjadi sisi kelemahan melainkan menjadi sisi lebih, namun jika dipandang dari segi syari'ah, maka hal itu akan menjadi titik lemah ekonomi Islam. Disebut sebagai titik lemah karena dengan adanya persyaratan tersebut, maka tidak akan dapat secara maksimal untuk menjadikan umat Islam sebagai nasabah tabungan wadi'ah yad adh-dhamanah. Hal ini tentu kurang sejalan dengan prinsip syari'ah yang dimiliki KOSPIN Jasa Syari'ah sebagai salah satu lembaga yang menjadi harapan dalam meningkatkan taraf ekonomi umat Islam.

Menurut penulis, seharusnya KOSPIN Jasa Syari'ah dapat melakukan perubahan ketentuan terkait dengan kelemahan yang dapat melemahkan statusnya sebagai lembaga keuangan syari'ah. Perubahan tersebut dapat dilakukan pada dataran pengurangan jumlah minimal setoran awal ataupun pada sisi syarat menjadi nasabah tabungan wadi'ah yad adh-dhamanah.

Pada sisi pengurangan jumlah setoran awal, menurut penulis merupakan langkah yang signifikan karena dapat membuka peluang semakin besarnya jumlah masyarakat yang akan menjadi nasabah. Dengan demikian, peran KOSPIN Jasa Syari'ah sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bertujuan untuk membantu dalam meningkatkan taraf ekonomi umat akan lebih terasa. Hal ini juga didasarkan penulis pada realita ekonomi umat Islam, khususnya Pekalongan yang masih memerlukan upaya peningkatan yang serius. Dengan adanya penurunan jumlah setoran awal, maka penulis yakin akan dapat meningkatkan jumlah nasabah dari segala kalangan dan bukan hanya kalangan tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi mapan saja.

Sedangkan perlu adanya perubahan pada sisi syarat nasabah dengan menjadi anggota koperasi tidak lain, menurut penulis, karena tidak semua masyarakat ingin atau menginginkan dirinya menjadi anggota koperasi. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi

perkembangan produk. Menurut penulis, ada dua pilihan dalam mengatasi kelemahan ini yakni:

Pertama, dengan menghilangkan syarat sebagai anggota koperasi sebagai syarat nasabah tabungan wadi'ah yad adh-dhmanah. Penjelasan ini sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis di atas. Sedangkan pilihan kedua adalah dengan membuka dua produk wadi'ah yad adh-dhmanah, yakni yang dikhususkan untuk anggota dan yang terbuka untuk umum. Dengan adanya dua layanan berbeda basis massa ini akan memberikan manfaat besar pada KOSPIN Jasa Syari'ah. Manfaat pertama adalah menjaga konsistensinya sebagai koperasi dengan terjaganya peluang untuk menarik anggota serta menghimpun modal dari luar melalui produk tabungan wadi'ah. Manfaat kedua adalah KOSPIN Jasa Syari'ah dapat menjalankan dua peranan yang diembannya sekaligus, yakni sebagai koperasi sebagai tonggak ekonomi kebangsaan serta lembaga keuangan syari'ah sebagai lembaga yang memberikan bantuan umat Islam dalam meningkatkan taraf ekonominya.

2. Analisis pelaksanaan secara umum

Jika memperhatikan pelaksanaan tabungan wadi'ah yad adh-dhman di KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan secara rinci, maka akan dapat ditemukan adanya dualisme sistem yang diberlakukan. Pada satu sisi mendasarkan pada sistem syari'ah melalui "label" wadi'ah pada jenis

tabungannya. Namun di sisi lain masih menggunakan asas-asas konvensionalitas pada sisi administrasi dan permasalahan bonus.

Berdasarkan penjelasan di atas, sebenarnya akar masalah dapat dirunut dan bermula dari status kelembagaan yang melekat pada Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan. Sisi kelembagaan sebagai koperasi¹ yang mengindik pada prinsip perbankan konvensional telah membolehkan mereka melakukan transaksi keuangan berdasarkan ketentuan kelembagaan perbankan konvensional, termasuk dalam ketentuan prosentase sebagai batasan bagi keuntungan antara lembaga keuangan dengan nasabah. Dipandang dari hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak lebih dari status "koperasi" yang melekat pada Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, jenis usaha "koperasi" masuk dalam tata aturan perbankan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syafi'i Antonio yang menyebutkan bahwasanya dalam lingkup bank konvensional diperbolehkan memberikan imbalan berdasarkan prosentase sedangkan bank syari'ah dalam memberikan bonus tidak boleh diperjanjikan. Oleh karena masuk dalam lingkup perbankan, maka sudah sewajarnya jika dalam praktek wadi'ah di Kospin Jasa Syari'ah diberlakukan sistem prosentase dalam pemberian hasil keuntungan.

¹ Dari segi bahasa, kata Koperasi berasal dari bahasa inggris yaitu *cooperation* yang artinya bekerja sama. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 161.

Di sisi lain, status "syari'ah" yang melekat dalam Kospin Jasa Syari'ah juga memberikan kelonggaran bahkan "kekuasaan" bagi Kospin Jasa Syari'ah untuk "memasarkan" produk-produk transaksi keuangan Islam. Imbasnya, dapat diketemukan adanya pemanfaatan dualisme status kelembagaan dalam praktek transaksi keuangan di Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan.

Pada dasarnya, praktek yang dilaksanakan oleh Kospin Jasa Syari'ah memang dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yakni antara pihak koperasi dengan pihak *mustawda'* (orang yang menitipkan harta bendanya). Akan tetapi jika didasarkan pada prinsip dasar hukum Islam terkait dengan masalah transaksi keuangan yang didasarkan pada asas *ta'awwun* dan ketentuan akad, maka akan ditemukan kontradiksi antara praktek Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan dengan hukum Islam.

Hal ini tidak berlebihan karena dalam praktek transaksi keuangan Islam dikenal prinsip saling tolong menolong (*ta'awwun*). Prinsip ekonomi Islam tersebut sangatlah berbeda dengan prinsip koperasi yang cenderung pada prinsip "pengadaan keuntungan" bagi kedua belah pihak yang terikat dalam transaksi ekonomi. Hal ini didasarkan pada tujuan koperasi seperti yang ter kutip dalam pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”²

Pada sisi keuntungan, mungkin sedikit banyak hampir sama dengan prinsip saling tolong menolong. Tetapi jika dikaji dari landasan keuntungan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang tidak pernah menganggap bunga bank sebagai sesuatu yang haram, maka akan memunculkan pertentangan tersendiri dalam lingkup hukum dasar yang menjadi pedoman.

Menurut penulis, ada baiknya diadakan penjelasan terhadap pemilahan dua status kelembagaan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi dari pemegang kebijakan hukum Islam di Indonesia. Dengan adanya kejelasan tentang pemilahan tersebut, maka dapat digunakan untuk meminimalisir Islamisasi praktek-praktek transaksi keuangan konvensional atau konvensionalisasi produk-produk transaksi keuangan Islam. Maksudnya adalah adanya praktek dengan mengatasnamakan produk transaksi ekonomi Islam namun dalam pelaksanaannya didasarkan pada sistem dan prinsip transaksi keuangan konvensional.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *Wadi'ah yad adh-dhamanah* di Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan

Allah SWT, dalam Q.S. al-Maidah ayat 2 jelas sekali mengutamakan prinsip saling tolong menolong antar umat manusia selama dalam kebaikan

² UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

dan takwa. Prinsip tolong menolong tersebut tidak memiliki batas waktu, tempat, maupun bentuk prosesnya selama tidak bertentangan dengan syarat kebaikan dan ketakwaan dalam lingkup ajaran agama Islam. Salah satu bentuk aktualisasi prinsip *ta'awwun* adalah dalam bidang keuangan. Islam telah memberikan kelonggaran bentuk-bentuk transaksi keuangan kepada umatnya yang didasarkan syari'at Islam tersebut di antaranya adalah prinsip mudharabah, musyarakah, ijaroh, wadi'ah, dan lain sebagainya.³ Secara umum, garis hukum dalam aplikasi konsep *ta'awwun* dalam bidang keuangan dalam Islam dapat disandarkan pada firman Allah Q.S. an-Nisaa' ayat 58 dan al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

58 ...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (QS An-Nisaa’: 58).

..

..

283

“... Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya...” (QS Al-Baqarah: 283).

Maksud dari menyampaikan dan menunaikan amanat dalam firman di atas tidak lain adalah bagaimana seseorang mampu menjalankan bentuk

³ Masalah yang berkaitan dengan pembahasan muamalah dapat dilihat pada Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

transaksi keuangan sesuai dengan amanat yang ada dalam koridor hukum Islam.

Terkait dengan pelaksanaan amanat Islam dalam hal transaksi keuangan, terdapat sisi yang menarik dan unik dalam pelaksanaan prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah* di Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan. Keunikan tersebut terletak pada pelaksanaan prinsip *wadi'ah* yang pada satu sisi sedikit melenceng dari syari'ah Islam namun pada sisi lain hal itu dipandang sah dari keberadaan hukum perundang-undangan di Indonesia (fiqih Indonesia).

Disebut melenceng dari syari'ah Islam karena beberapa hal, yakni:

1. Adanya janji pemberian bonus

Dalam pelaksanaan *wadi'ah yad adh-dhamanah* dalam hukum Islam tidak diperkenankan memberikan janji adanya pemberian bonus dari praktek *wadi'ah* tersebut.⁴ Sedangkan dalam prakteknya, Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan memberikan janji berupa pembagian "keuntungan" sebesar 3% dari praktek *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam prinsip Islam, adanya perjanjian pembagian hasil keuntungan dari adanya "penitipan" harta benda dapat masuk dalam prinsip musyarakah ataupun mudharabah. Sehingga jika ditinjau dari hukum Islam, prosentase keuntungan yang dijanjikan oleh Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan malah mengaburkan substansi dari *wadi'ah yad adh-dhamanah* dan malah cenderung mengarah pada praktek *mudharabah* atau *musyarakah*.

⁴ Lihat Fatwa MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

Kalaupun ada niatan untuk memberikan pembagian hasil menurut hukum Islam adalah dilakukan secara sukarela tanpa adanya pemberitahuan tentang pengadaan bonus maupun jumlah besarnya. Hal ini tidak lepas dari kebolehan hukum Islam terhadap penggunaan harta titipan oleh pihak yang dititipi dengan maupun tanpa seizin dari pihak yang menitipkan harta tersebut.

1. Adanya beban administrasi

Keberadaan beban administrasi saat pemindahan buku tabungan dalam praktek *wadi'ah yad adh dhamanah* tidak dibenarkan dalam hukum muamalah keuangan Islam. Namun kalau muwadi' mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad *wadi'ah* ini berubah menjadi "akad sewa" (*ijarah*). Padahal dalam prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*, yang menjadi akad adalah akad *wadi'ah* dan apabila terjadi proses yang lepas dari ketentuan akad *wadi'ah*, seperti pengadaan pembiayaan administrasi, maka perlu kembali dipertanyakan keberadaan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* sebagai dasar transaksi.

2. Kekurang maksimalan prinsip *taawwun*

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, prinsip ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar *taawwun* (tolong menolong). Maksud dari prinsip ini tidak lain adalah untuk memberikan peluang kepada umat Islam agar dapat memberikan bantuan kepada sesama umat Islam dalam membangun dan mengembangkan

perekonomiannya. Sebab kefakiran dalam hal ekonomi akan dapat membawa umat Islam kepada kekafiran.

Terkait dengan konsep *taawwun*, menurut hemat penulis, pada produk tabungan koperasi wadi'ah KOSPIN Jasa Syari'ah kurang maksimal. Kekurangmaksimalan tersebut paling tidak disebabkan oleh dua hal, yakni:

- a. Keharusan menjadi anggota KOSPIN
- b. Batas minimal setoran

Keharusan menjadi anggota KOSPIN Jasa Syari'ah sebagai syarat untuk membuka tabungan koperasi wadi'ah merupakan langkah yang dapat menghalangi keterbukaan bagi umat Islam untuk membuka tabungan wadi'ah, terlebih bagi mereka yang tidak ingin terikat sebagai anggota koperasi. Namun di sisi lain, syarat menjadi anggota KOSPIN memiliki nilai positif di mana dengan adanya keterikatan sebagai anggota KOSPIN, maka akan semakin memudahkan KOSPIN dalam melakukan pengelolaan karena tersistem dalam pola koperasi.

Adanya keharusan menjadi anggota KOSPIN sebagai syarat membuka tabungan wadi'ah juga mengindikasikan bahwa KOSPIN Jasa Syari'ah secara tidak langsung masih berorientasi pada keuntungan finansial sepihak, yakni keuntungan bagi KOSPIN dan anggotanya saja. Menurut penulis, perlu adanya pengembangan tabungan wadi'ah yang bersifat *yad adh-dhamanah* yang mana tidak hanya mencakup lingkup koperasi semata namun juga mencakup lingkup masyarakat umum.

Dengan demikian masyarakat umum, khususnya yang tidak ingin terikat menjadi anggota koperasi, juga dapat memiliki peluang untuk mengembangkan ekonominya melalui bentuk tabungan wadi'ah.

Selain permasalahan yang berhubungan dengan syarat sebagai anggota KOSPIN Jasa, batasan setoran awal juga akan menjadi penghalang bagi sebagian masyarakat yang ingin membuka tabungan wadi'ah. Khususnya masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah cenderung kurang. Selain itu, sesuai dengan sertifikasi wadi'ah menjelaskan bahwa batas minimal setoran awal untuk tabungan wadi'ah adalah sebesar Rp. 500.000,00. Oleh sebab itu perlu adanya pertimbangan dari KOSPIN untuk membuat perubahan dalam tabungan wadi'ah yang dikeluarkannya.

Jika hal ini dilaksanakan, maka fungsi lembaga keuangan syari'ah yang diemban oleh KOSPIN Jasa Syari'ah dapat diwujudkan. Jadi tidak hanya berorientasi pada keuntungan KOSPIN sepihak namun juga mampu mewujudkan peran KOSPIN Jasa Syari'ah sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bertujuan untuk membantu umat Islam dalam mengembangkan ekonominya.

Terlepas dari kekurangsesuaian dengan hukum Islam secara mendasar, menurut hemat penulis, langkah yang diambil dengan memberitahukan terlebih dahulu oleh pihak Kospin bisa disebut sebagai langkah pembelajaran transaksi ekonomi Islam bagi umat Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya masih banyak masyarakat Islam, khususnya masyarakat awam, yang belum

mengetahui secara maksimal tentang transaksi ekonomi Islam. Oleh sebab itu, pemberitahuan karakteristik tentang produk transaksi ekonomi Islam dapat menjadi jalan pemahaman masyarakat tentang jenis transaksi yang ingin mereka pilih. Namun hal itu tidak lantas menjadi pembenar untuk melaksanakan transaksi keuangan Islam dengan melupakan nilai-nilai syari'at Islam.

Menurut penulis, yang patut dilaksanakan adalah pemahaman kepada masyarakat terkait dengan transaksi keuangan Islam dengan tetap melandaskan pada nilai syari'at Islam. Sebab dengan adanya pembelajaran yang didasarkan pada nilai-nilai syari'at Islam, maka masyarakat akan lebih tahu dan bisa melaksanakan transaksi keuangan Islam seperti yang diharapkan dalam tujuan agama Islam. Islam memang boleh mendasarkan pada prinsip *maslahat lil ummat*, tetapi jika apa yang dilaksanakan oleh Kospin Jasa Syari'ah dikategorikan sebagai bentuk *maslahat lil ummat*, maka hal itu tidak mungkin karena prinsip *maslahat lil ummat* sendiri tidak boleh bertentangan dengan nilai syari'at Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas sekali bahwasanya praktek transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan cenderung pada praktek konvensionalisasi produk transaksi keuangan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tabungan wadi'ah yad adh-dhamanah di KOSPIN Jasa Syari'ah secara prosedural memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah terbukanya peluang untuk memperbanyak jumlah anggotanya dengan menjadikan tabungan wadi'ah yad adh-dhamanah sebagai "media" untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabahnya. Sisi kelemahannya cenderung timbul dari segi syari'ahnya di mana dengan adanya eksklusifitas produk syari'ah, maka KOSPIN Jasa Syari'ah kurang maksimal dalam memainkan peranannya sebagai lembaga keuangan syari'ah yang memiliki peran dalam membantu meningkatkan taraf ekonomi umat Islam. Sedangkan secara umum, pelaksanaan wadi'ah yad adh-dhamanah dapat disimpulkan masih mengambang di antara produk syari'ah atau koperasi. Hal ini tidak lain disebabkan adanya dualisme status dalam KOSPIN Jasa Syari'ah Pekalongan.
2. Praktek transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan cenderung pada praktek konvensionalisasi produk transaksi keuangan Islam. Hal ini

didasarkan atas adanya prinsip prosentase bagi keuntungan yang tidak diperkenankan dalam hukum Islam dan juga adanya pembiayaan administrasi yang cenderung mengarah pada praktek sewa menyewa (ijaroh).

B. Saran-saran

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis dengan kerendahan hati bermaksud memberikan beberapa saran yakni:

1. Perlu adanya usaha MUI untuk menjelaskan dan menegaskan sisi kerja syari'ah dan koperasi, khususnya pada lingkup koperasi-koperasi syari'ah.
2. Dari sisi produk, perlu adanya pengembangan lebih luas dan umum terkait dengan "kelompok" pengguna produk tersebut.

C. Penutup

Demikian skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut:
al-Maktab a-Kubra, t.th.

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta:
PTRaja Grafindo Persada, 2004.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*,
Bandung, CV. Penerbit diponegoro.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*,
Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997.

Fatwa MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Ir. Adiwarman Karim, S.E,M.B.A., M.A.E.P., *Bank Islam Analisis Fiqih
Dan Keuangan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004,cet.ke-2.

Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia,
1981.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja
Rosdakarya, 2002

Lihat Fatwa MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

M. Abdul Mujib, et.al., *Kamus istilah fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2002, cet. Ke-4.

Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka SM, 2007.

Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XIII*, terj. Kamaludin A. Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, t.th.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2002.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Cet. XXIV, Yogyakarta : Andi Offset, 1993.

UU RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Wawancara dengan (Hj.Auniah: Nasabah KOSPIN Jasa Syariah)

Wawancara dengan (Bpk Ardian Syah : Staf Administrasi) hal ini penulis kuatkan dgn observasi yang penulis lakukan

Zaenul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2002.